



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasrah als Asrat als Bacang Bin Sumang
Tempat lahir : Gemuruh Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gemuruh Rt. 04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Hasrah als Asrat als Bacang Bin Sumang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Oktober 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega, Jalan Raya Stagen KM 5, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua, kemudian oleh karena kontrak Posbakum telah berakhir, Terdakwa didampingi oleh MN Asikin Ngile, S.H., M.H., dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) SAIJAAN Kotabaru, Perumnas Semayap, Jalan Meranti Putih I Blok E, No. 59, Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRAH Als ASRAT Als BACANG Bin SUMANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia*" dan "*barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASRAH Als ASRAT Als BACANG Bin SUMANG**, berupa **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster motif batik warna kuning bernodakan darah;
- 1 (satu) lembar sweater warna merah maroon bernodakan darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA 1174 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type SM J7306 Warna Cokelat
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi M

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HASRAH Als ASRAT Als BACANG Bin SUMANG, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Gemuruh Rt. 04 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa berangkat menuju kebun milik terdakwa, kemudian saat berjalan melewati kebun milik Saksi M terdakwa dipanggil oleh Saksi M yang pada saat itu bersama Saksi A dan berkata "BUKAN KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKAKU" lalu terdakwa menjawab "SAYA NGGAK TAHU" selanjutnya Saksi M menjawab "SOALNYA INI SUDAH SERING HILANG" lalu terdakwa kembali menjawab "KALAU KAMU NGGAK PERCAYA COBA KAMU TANYA TETANGGA SAYA", setelah itu terdakwa langsung berjalan menuju kebun miliknya namun Saksi M dan Saksi A mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan Saksi M kembali berkata "KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKA SAYA?", kemudian karena merasa kesal telah dituduh mencuri buah nangka milik Saksi M, terdakwa lalu berbalik dan melihat Saksi M turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri terdakwa dan menyerang Saksi M dengan cara membacok kepala sebelah kiri Saksi M sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Saksi M menggunakan tangan sebelah kiri hingga menyebabkan Saksi M jatuh ke tanah, selanjutnya Saksi M mencoba untuk berdiri lalu terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun Saksi A turun dari motor dan berlari menuju Saksi M sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala dan wajah Saksi A, setelah itu Saksi A jatu ke tanah dan berkata "AMPUNI SAYA, AMPUNI IBU SAYA" kemudian Saksi M membantu Saksi A untuk berdiri lalu terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun mengenai bagian pantat Saksi A dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah punggung Saksi M hingga mengakibatkan Saksi M dan Saksi A jatuh ke tanah, setelah itu terdakwa mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Saksi A kemudian menancapkan parang miliknya ke tanah, selanjutnya sambil merangkak Saksi M berkata "TOLONG IZINKAN SAYA PULANG" sambil menyerahkan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata "AMBIL AJA HANDPHONEKU DAN DUIT, IZINKAN SAYA PULANG", mendengar hal tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tersebut dan menyuruh Saksi M dan Saksi A pergi, setelah itu terdakwa membuang senjata tajam jenis parang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menganiaya para korban ke sebuah sungai dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/06/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama Saksi Korban M:

Kepala : - Luka terbuka tepi rata di kepala bagian kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Punggung: - Luka terbuka tepi rata dipunggung belakang kiri ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang, Tangan : - Luka terbuka di ibu jari sebelah kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Luka terbuka ditelunjuk kanan ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Bengkak di pergelangan tangan kiri diameter kurang lebih tiga sentimeter, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan.

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/07/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama Korban A : Wajah : - Luka terbuka tepi rata dibagian wajah sebelah kiri sampai mata ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka didaerah kelopak mata atas sebelah kiri, luka terbuka pada bola mata kiri, Luka terbuka didaerah cuping telinga kiri ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, Kepala : - Luka terbuka tepi rata dibagian kepala samping kiri ukuran panjang duabelas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka tepi rata dibagian kepala kiri belakang ukuran kurang lebih panjang duabelas sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Lengan : - Luka terbuka tepi rata di lengan bawah kiri atas ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang, Tangan : - Luka robek di tangan kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot, Paha : -

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih panjang lima belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam empat koma lima sentimeter dasar luka otot, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Bahwa kejadian tersebut menyebabkan Saksi M tidak bisa melakukan aktifitas dan bekerja seperti biasa dan Saksi meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No. 6302020801080012 an. Korban A adalah anak dari pasangan suami istri MS dan saksi korban M yang lahir di Lontar tanggal 25 APRIL 2007 sehingga saat kejadian Saksi A berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASRAH Als ASRAT Als BACANG Bin SUMANG, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Gemuruh Rt. 04 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa berangkat menuju kebun milik terdakwa, kemudian saat berjalan melewati kebun milik Saksi M terdakwa dipanggil oleh Saksi M yang pada saat itu bersama Saksi A dan berkata "BUKAN KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKAKU" lalu terdakwa menjawab "SAYA NGGAK TAHU" selanjutnya Saksi M menjawab "SOALNYA INI SUDAH SERING HILANG" lalu terdakwa kembali menjawab "KALAU KAMU NGGAK PERCAYA COBA KAMU TANYA TETANGGA SAYA", setelah itu terdakwa langsung berjalan menuju kebun miliknya namun Saksi M dan Saksi A mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan Saksi M kembali berkata "KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKA SAYA?", kemudian karena merasa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesal telah dituduh mencuri buah nangka milik Saksi M, terdakwa lalu berbalik dan melihat Saksi M turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri terdakwa dan menyerang Saksi M dengan cara membacok kepala sebelah kiri Saksi M sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Saksi M menggunakan tangan sebelah kiri hingga menyebabkan Saksi M jatuh ke tanah, selanjutnya Saksi M mencoba untuk berdiri lalu terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun Saksi A turun dari motor dan berlari menuju Saksi M sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala dan wajah Saksi A, setelah itu Saksi A jatu ke tanah dan berkata "AMPUNI SAYA, AMPUNI IBU SAYA" kemudian Saksi M membantu Saksi A untuk berdiri lalu terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun mengenai bagian pantat Saksi A dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah punggung Saksi M hingga mengakibatkan Saksi M dan Saksi A jatuh ke tanah, setelah itu terdakwa mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Saksi A kemudian menancapkan parang miliknya ke tanah, selanjutnya sambil merangkak Saksi M berkata "TOLONG IZINKAN SAYA PULANG" sambil menyerahkan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata "AMBIL AJA HANDPHONEKU DAN DUIT, IZINKAN SAYA PULANG", mendengar hal tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tersebut dan menyuruh Saksi M dan Saksi A pergi, setelah itu terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menganiaya para korban ke sebuah sungai dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/06/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama Saksi Korban M: Kepala : - Luka terbuka tepi rata di kepala bagian kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Punggung: - Luka terbuka tepi rata dipunggung belakang kiri ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang, Tangan : - Luka terbuka di ibu jari sebelah kiri ukuran kurang lebih panjang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Luka terbuka ditelunjuk kanan ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Bengkak di pergelangan tangan kiri diameter kurang lebih tiga sentimeter, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan.

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/07/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama Korban A: Wajah : - Luka terbuka tepi rata dibagian wajah sebelah kiri sampai mata ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka didaerah kelopak mata atas sebelah kiri, luka terbuka pada bola mata kiri, Luka terbuka didaerah cuping telinga kiri ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, Kepala : - Luka terbuka tepi rata dibagian kepala samping kiri ukuran panjang duabelas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka tepi rata dibagian kepala kiri belakang ukuran kurang lebih panjang duabelas sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Lengan : - Luka terbuka tepi rata di lengan bawah kiri atas ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang, Tangan : - Luka robek di tangan kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot, Paha : - Luka robek di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih panjang lima belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam empat koma lima sentimeter dasar luka otot,

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian;

- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan Saksi M tidak bisa melakukan aktifitas dan bekerja seperti biasa dan Saksi A meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Anak dan juga mengakibatkan luka berat pada orang dewasa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru (tepatnya dijalan menuju kebun karet milik Korban);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi M dan Korban Saksi A, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr.Hasrah Als.Bacang;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua korban penganiayaan tersebut yaitu Saksi M dan Korban Saksi A karena yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Saksi M merupakan kakak ipar saksi sedangkan dan Korban Saksi A merupakan anak kandung dari Saksi M (Keponakan saksi), sedangkan terhadap pelaku saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhada korban Saksi M dan Korban Saksi A, Saksi tidak melihat dimana saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya sekira jam 18.00 Wita saat saksi bertemu dengan Saksi U selaku Kepala Desa gemuruh dijalan, saat itu Beliau menjelaskan kepada saksi bahwa Saksi M dan Korban Saksi A telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan;
- Bahwa setelah mengetahui infomasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi kebun milik Sdr. usaman tempat dimana korban Saksi M dan Korban Saksi A, berhasil ditemukan, setelah melarikan diri sesaat telah mengalami penganiayaan tersebut, selanjutnya kedua korban kami bawa menuju ke Puskesmas Perawatan Lontar untuk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perawatan medis selanjutnya karena lukanya cukup para kedua korban dirujuk ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan terhadap kedua korban tersebut adalah Sdr. Bacang setelah mendapat informasi atau keterangan dari Saksi U, dimana Saksi U sempat bertanya kepada korban M mengenai siapa pelaku penganiayaan tersebut, berdasarkan keterangan Korban M menjelakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. Bacang;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan dibagian tubuh mana saja kedua korban mengalami luka akibat penganiayaan tersebut, seingat saksi korban Korban M mengalami luka bacok dibagian kepala belakang sedangkan korban Korban A sari mengalami luka bacok dibagian mata sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa menganiaya Saksi dan Sdri Korban Saksi A;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi M dan Korban Saksi A;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian ada permasalahan antara kedua korban dengan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang milik korban yang diambil terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. Usman yang sempat bertanya kepada Saksi M ditemukan ada mengambil barang milik kedua korban berupa 2 (dua) buah handphone dan uang;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Korban M dan Sdri. Korban Saksi A harus mendapatkan perawatan secara insentif di RSUD Jaya Sumitra Kab. Kotabaru atas luka yang dialami kedua korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 08.15 Wita korban Korban Saksi A meninggal di RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kab. Kotabaru sedangkan korban Korban M masih berada dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan saat ini masih melakukan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



2. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Anak dan juga mengakibatkan luka berat pada orang dewasa;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan anak perempuan saksi yang bernama Korban Saksi A sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr.Hasrah Als.Bacang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdri Korban Saksi A dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dibawanya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok anggota badan saksi tetapi berdasarkan luka bacok dianggota badan saksi sebanyak 5 (lima) kali mata luka sedangkan anak saksi yaitu Sdri Korban Saksi A mengalami luka bacok dianggota badannya sebanyak 8 (delapan) mata luka;
- Bahwa Awalnya sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan Anak perempuan saksi yaitu Sdri Korban Saksi A pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor saat itu Sdri Korban Saksi A yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi ada dibelakang anak saksi (dibonceng) kemudian sekitar pukul 17.00 Wita kami berdua pulang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat ditengah perjalanan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengejar kami berdua dengan berlari, "Karena merasa ketakutan serta jalan setapak yang sempit akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh anak saksi tersebut terjatuh ketanah hingga mengakibatkan badan saksi membentur tanah serta lengan tangan saksi sebelah kiri patah sedangkan posisi Korban A sendri saat itu kakinya terhimpit sepeda motor;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa Setelah saksi bersama Sdri Korban Saksi A terjatuh, selanjutnya Terdakwa mendekati anak saksi, karena merasa takut anak saksi berinisiatif menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian saksi juga ikut menyerahkan handphone milik saksi beserta uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Sdri. Aulai Sari ada berkata kepada Terdakwa “ambil aja HPku, jangan diapa apai kami, tapi aku minta memorinya” kemudian terdakwa mengambil kedua buah handphone tersebut beserta uang milik saksi kemudian Terdakwa menjawab” jangan lapor polisi lah “ hingga terjadi penganiayaan tersebut, tetapi saksi tidak ingat lagi bagaimana kronologis penganiayaan tersebut yang saksi ingat sewaktu saksi kena bacok sambil lari menuju kebun milik Sdr.Usman (Kepala Desa Gemuruh) untuk meminta pertolongan dengan cara berteriak minta tolong tetapi karena luka yang saksi alami dibagian kepala saat itu, selanjutnya saksi langsung terjatuh ketanah dan tidak ingat lagi apa yang terjadi sehingga saksi tersadar dan mengetahui sudah banyak orang yang menolong saksi dan anak saksi;

- Bahwa seingat saksi yang terlebih dahulu dianiaya oleh Terdakwa adalah saksi dimana saat itu membacok kepala saksi;

- Bahwa Sebelum kejadian tersebut antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan karena saksi tidak terlalu kenal dengan terdakwa;

- Bahwa Sebelum saksi dan Sdri Korban Saksi A menyerahkan barang-barang milik kami berdua 2 (dua) buah handphone dan uang tunai, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ancaman kepada kami, saksi dan Sdri Korban Saksi A yang berinisiatif untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu kami berfikir siapa tahu setelah barang-barang tersebut kami serahkan Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap kami berdua;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bacok dibagian kepala sebanyak 2 (dua) mata luka, dipunggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) mata luka, di ibu jari sebelah kiri sebanyak 1 (satu) mata luka dan jari telunjuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) mata luka, sedangkan anak saksi Korban A mengalami luka bacok dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) mata luka, telinga sebelah kiri, mata sebelah kiri, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) mata luka, telapak tangan dan paha belakang sebanyak 1 (satu) mata luka;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Anak dan juga mengakibatkan luka berat pada orang dewasa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru tepatnya dijalan setapak yang menuju kebun milik korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi M dan anaknya Korban Saksi A dan saksi mengenal berdua korban dan kedua korban adaah kerabat saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdr. Hasrah dan saksi mengenal pelaku karena warga Desa saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa bisa saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Saksi M dan anaknya Korban Saksi A adalah ketika korban Saksi M berteriak minta tolong "TOLONGGG" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mendengar teriakan tersebut saksi mendatangi bersama adik saksi Sdr. Dalle yang mana jarak antara saksi dan korban sekitar 50 meter dan apda saat saksi dan adik saksi melihat korban Saksi M dengan posoisi terduduk dijalan setapak kebun karet dengan kondisi bersimpah darah dan anaknya Sdri.Korban Saksi A tergeletak disamping ibunya Korban Saksi M dengan kondisi sama bersimpah darah tak berdaya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. Hasrah Als. Asrat adalah ketika saksi menanyakan kepada korban Korban Saksi M dengan berkata "Siapa Yang melakukan Ini Kepada Kamu" kemudian dijawab oleh korban Saksi M bahwa "ANAKNYA SUMANGBINGAH "kemudian saksi menanyakan lagi kepada korban saksi M ANAKNYA YANG MANA?" kemudian dijawab oleh Saksi M 'SIBACANG Als. (HASRAH) Als. ASRAT) kemudian korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Saksi M berkata” DUA BUAH HANDPHONE MILIK SAYA DAN ANAK SAYA DAN UANG”;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi ketahui saksi berada dikebun karet milik saksi bersama adik saksi Sdr. Dalle dan pada saat itu saksi dan Adik saksi sedang menyadap karet dikebun milik saksi;

- Bahwa pada saat saksi dan adik saksi Sdr. Dalle menghampiri korban Saksi M dan anaknya Sdri .Korban Saksi A, saksi langsung menghubungi Anggota Polsek Pulau Laut Barat dan memberitahukan tentang adanya penganiayaan tersebut dan saksi langsung meminta bantuan dan mendatangi keluarga korban yang berada di Desa Lontar Utara yang berjarak 1 KM dari tempat saksi dan adik saksi temukan kedua korban dan sembari meminta bantuan Adik saksi Sdr.Dalle menunggu kedua korban dan pada saat saksi mendatangi keluarga korban saksi langsung pergi ke Puskesmas Perawatan Lontar untuk meminta bantuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kedua korban dianiaya menggunakan alat apa, namun menurut saksi pada saat saksi melihat kondisi kedua korban Saksi M dan Anaknya Sdri Korban Saksi A kedua korban dianiaya menggunakan parang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luka apa saja yang dialami oleh Kedua korban Korban Saksi M dan anaknya Sdri.Korban Saksi A namun hanya kedua korban bersimpah darah disekujur tubuh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara kedua korban Korban Saksi M dan anaknya Sdri.Korban Saksi A dengan Terdakwa sehingga kejadian penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi kebun milik korban Korban Saksi M berdampingan dengan kebun milik Terdakwa yang berjarak ± 150 meter dan untuk jarak kebun milik korban dan Terdakwa dengan kebun milik saksi berjarak ±350 meter jauhnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari penganiayaan yang dialami korban Korban Saksi M dalam kondisi Rawat jalan dan untuk korban Korban Saksi A dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 hari setelah kejadian tersebut yang dimana korban Sdri.Korban Saksi A sempat dibawa ke RS Jaya Sumitra Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



4. Saksi D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Anak dan juga mengakibatkan luka berat pada orang dewasa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru tepatnya di jalan setapak yang menuju kebun milik korban;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi M dan anaknya Korban Saksi A dan saksi mengenal berdua korban dan kedua korban adaah kerabat saksi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdr. Hasrah dan saksi mengenal pelaku karena warga Desa saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dialami oleh Korban Saksi M dan anaknya Sdri Korban Saksi A;
 - Bahwa bisa saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Saksi M dan anaknya Korban Saksi A adalah ketika korban Saksi M berteriak minta tolong "TOLONGGG" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mendengar teriakan tersebut saksi bersama kaka saksi Sdr.Usman mendatangi yang mana jarak antara saksi dan korban sekitar 50 meter dan apda saat saksi dan kakak saksi melihat korban Saksi M dengan posoisi terduduk di jalan setapak kebun karet dengan kondisi bersimpah darah dan anaknya Sdri.Korban Saksi A tergeletak disamping ibunya Korban Saksi M dengan kondisi sama bersimpah darah tak berdaya;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. Hasrah Als. Asrat adalah ketika saksi menanyakan kepada korban Korban Saksi M dengan berkata "Siapa Yang melakukan Ini Kepada Kamu" kemudian dijawab oleh korban Saksi M bahwa "ANAKNYA SUMANGBINGAH "kemudian saksi menanyakan lagi kepada korban saksi M ANAKNYA YANG MANA?" kemudian dijawab oleh Saksi M 'SIBACANG Als. (HASRAH) Als. ASRAT) kemudian korban

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Saksi M berkata” DUA BUAH HANDPHONE MILIK SAYA DAN ANAK SAYA DAN UANG”;

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi ketahui saksi berada dikebun karet milik saksi bersama kakak saksi Sdr. Usman dan pada saat itu saksi dan kakak saksi sedang menyadap karet dikebun milik saksi;

- Bahwa pada saat saksi dan kakak saksi Sdr.Usman menghampiri korban Saksi M dan anaknya Sdri .Korban Saksi A, kakak saksi langsung menghubungi Anggota Polsek Pulau Laut Barat dan memberitahukan tentang adanya penganiayaan tersebut dan kakak saksi langsung meminta bantuan dan mendatangi keluarga korban yang berada di Desa Lontar Utara yang berjarak 1 KM dari tempat saksi dan kakak saksi temukan kedua korban dan sembari meminta kakak Saksi minta bantuan dan saksi menunggu kedua korban sembari munggu kakak saksi meminta bantuan sekitar 15 menit beberap kelaurga korban datang dan langsung membawa Anak korban Korban Saksi A menggunakan sepeda motor milik keluarga korban dan Ibunya Saksi M digotong oleh keluarganya menuju ambulan yang berada disekitar 400 meter dari tempat saksi dan kakak saksi temukan kedua korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kedua korban dianiaya menggunakan alat apa, namun menurut saksi pada saat saksi melihat kondisi kedua korban Saksi M dan Anaknya Sdri Korban Saksi A kedua koran dianiaya menggunakan parang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luka apa saja yang dialami oleh Kedua korban Korban Saksi M dan anaknya Sdri.Korban Saksi A namun hanya kedua korban bersimpah darah disekujur tubuh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara kedua korban Korban Saksi M dan anaknya Sdri.Korban Saksi A dengan Terdakwa sehingga kejadian penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa Sepengetahuan saksi posisi kebun milik korban Korban Saksi M berdampingan dengan kebun milik Terdakwa yang berjarak ± 150 meter dan untuk jarak kebun milik korban dan Terdakwa dengan kebun milik saksi berjarak ±350 meter jauhnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari penganiayaan yang dialami korban Korban Saksi M dalam kondisi Rawat jalan dan untuk korban Sdri.Korban Saksi A dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



hari setelah kejadian tersebut yang dimana korban Sdri.Korban Saksi A sempat dibawa ke RS Jaya Sumitra Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang Anak dan juga mengakibatkan luka berat pada orang dewasa;
- Bahwa Orang yang berhasil kami tangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan diatas adalah Sdr. Hasrah Als. Asrat Als. Bacang Bin Sumang;
- Bahwa Saksi selaku Unit Buser Set Reskrim Polres Kotabaru mengetahui bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. Hasrah Als. Arsat Als. Bacang Bin Sumang adalah berdasarkan laporan dari Sdr. Usman selaku kepala Desa Gemuruh Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru yang menerangkan kepada kami bahwa sesaat setelah menemukan korban dalam keadaan luka. saksi ada menanyakan kepada korban mengenai siapa pelaku penganiayaan tersebut, saat itu korban menerangkan bahwa pelaku penganiayaan adalah Sdr. Hasrah Als. Asrat Als. Bacang Bin Sumang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban serta dengan melihat kondisi luka yang dialami oleh kedua korban tersebut, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua orang dengan menggunakan alat atau benda berupa senjata tajam, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan interview, Terdakwa ada menerangkan dan menjelaskan kepada kami bahwa alat atau benda yang dipergunakan untuk menganiaya kedua korban tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya kami dari Anggota Unit Buser Polres Kotabaru mendapat laporan dari Polsek Pulau Laut Barat bahwa diwilayah hukumnya telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang mengakibatkan korban luka berat. atas informasi terkait dengan siapa pelaku penganiayaan tersebut, dasar hal tersebut selanjutnya anggota Unit Resmob Polda Kalsel, kami mencari setelah mendapat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



informasi tersebut mengenai identitas pelaku, selanjutnya kami melakukan pendekatan secara persuasive kepada keluarga pelaku agar yang bersangkutan menyerahkan diri, atas dasar hal tersebut selanjutnya pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 02.30 Wita dirumah Terdakwa di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab.Kotabau Terdakwa diserahkan oleh keluarganya kepada kami, selanjutnya dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bawa di Polres Kotabaru guna proses penyidikan labih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada menyerahkan senjata tajam jenis parang yang dipergunakannya melakukan penganiayaan terhadap korban, bahwa senjata tajam jenis parang telah dibuangnya ke sungai pada saat pulang kerumahnya saat setelah melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, kami juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung type SM J7306 warna coklat, 1 buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam, Uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa marah dituduh telah mencuri buah nangka dikebun milik Korban Saksi M;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang Pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jsm 15.00 Wita di jalan menuju kebun Terdakwa yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) orang perempuan yang merupakan Ibu dan Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang korban dan korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa alat atau benda yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya kedua korban tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dimana parang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut dengan cara membacok anggota badannya dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut adalah salah seorang dari korban yang merupakan ibu dari anak tersebut menuduh Terdakwa telah mencuri buah nangka yang ada dikebun miliknya;
- Bahwa seingat Terdakwa korban yang merupakan Ibu dari anak tersebut mengalami luka bacok dibagian kepala sebelah kiri luka bacok dipunggung dan luka bacok ditangan sebelah kiri, sedangkan untuk korban anak mengalami luka bacok dibagian wajah sebelah kiri 2 (dua), luka bacok dibagian kepala belakang, luka bacok dibagian lengan sebelah kiri, luka bacok dipergelangan tangan sebelah kiri dan luka bacok dibagian paha sebelah kiri (pantat);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang milik korban, yang ada salah seorang dari korban (ibu dari anak tersebut) menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa berupa 1 buah Handphone merk Samsung type SM J7306 warna coklat, 1 buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam, Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan kedua korban mengasih barang-barang miliknya kepada terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan kedua orang korban tersebut karena pada saat korban menyerahkan barangnya kepada Terdakwa, korban sempat berkata "ambil aja handpone dan duitku izinkan saya pulang;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah korban menyerahkan barang-barang miliknya tersebut kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selanjutnya korban Terdakwa perintahkan untuk pergi, kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan brang-barang tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira jam 14.00 Wita saksi berangkat menuju kebun milik Terdakwa, kemudian saat berjalan melewati kebun milik Saksi M Terdakwa dipanggil oleh Saksi M yang pada saat itu bersama Saksi A dan berkata "BUKAN KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKAKU" lalu Terdakwa menjawab "SAYA NGGAK TAHU" selanjutnya Saksi M menjawab

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



“SOALNYA INI SUDAH SERING HILANG” lalu Terdakwa kembali menjawab “KALAU KAMU NGGAK PERCAYA COBA KAMU TANYA TETANGGA SAYA”, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju kebun miliknya namun Saksi M dan Saksi A mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan Saksi M kembali berkata “KAMU KAH YANG MENGAMBIL NANGKA SAYA?”;

- Bahwa karena Terdakwa merasa kesal telah dituduh mencuri buah nangka milik Saksi M ksi MAHRIANI dengan cara membacok kepala sebelah kiri Saksi M sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Saksi M menggunakan tangan sebelah kiri hingga menyebabkan Saksi M jatuh ke tanah, selanjutnya Saksi M mencoba untuk berdiri lalu Terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun Saksi A turun dari motor dan berlari menuju Saksi M sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala dan wajah Saksi A, setelah itu Saksi A jatuh ke tanah dan berkata “AMPUNI SAYA, AMPUNI IBU SAYA” kemudian Saksi M membantu Saksi A untuk berdiri lalu Terdakwa kembali menebaskan parang miliknya ke arah tubuh Saksi M namun mengenai bagian pantat Saksi A dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah punggung Saksi M hingga mengakibatkan Saksi M dan Saksi A jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Saksi A kemudian menancapkan parang miliknya ke tanah, selanjutnya sambil merangkak Saksi M berkata “TOLONG IZINKAN SAYA PULANG” sambil menyerahkan 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan berkata “AMBIL AJA HANDPHONEKU DAN DUIT, IZINKAN SAYA PULANG”, mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tersebut dan menyuruh Saksi M dan Saksi A pergi, setelah itu Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menganiaya para korban ke sebuah sungai dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap korban untuk menyerahkan barang-barang kepada Terdakwa atas kemauannya sendiri bukan atas kemauan Terdakwa;

- Bahwa Setelah Terdakwa menerima barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa letakkan didalam kantong baju dirumah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa menyuruh kedua korban tersebut pulang selanjutnya kedua korban berbalik menuju arah pulang kerumanya dengan berjalan kaki dengan kondisi badan penuh luka dan bersimbah darah sedangkan Terdakwa langung pulang kerumah dengan arah berlawanan dengan kedua korban;
- Bahwa yang Terdakwa tahu akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, kedua korban mengalami luka bacok pada bagian anggota tubuhnya tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah luka tersebut mengakibatkan kematian korban atau tidak, kemudian beberapa hari setelah kejadian Terdakwa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa salah seorang korban (korban Anak) meninggal dunia di RSUD Kotabaru setelah mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju daster motif batik warna kuning bernodakan darah;
3. 1 (satu) lembar sweater warna merah maroon bernodakan darah;
4. 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna cokelat;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les pendek;
6. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA 1174 warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type SM J7306 Warna Cokelat;
8. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No: 445/06/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitri Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama MAHRIANI:

- Kepala : - Luka terbuka tepi rata di kepala bagian kiri ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Punggung: - Luka terbuka tepi rata dipunggung belakang kiri ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang;

- Tangan : - Luka terbuka di ibu jari sebelah kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Luka terbuka ditelunjuk kanan ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar otot, Bengkok di pergelangan tangan kiri diameter kurang lebih tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan;

2. Visum Et Repertum No: 445/07/X/IGD/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dan dikeluarkan oleh RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA didapatkan hasil pemeriksaan atas nama Korban A:

- Wajah : - Luka terbuka tepi rata dibagian wajah sebelah kiri sampai mata ukuran panjang kurang lebih dua puluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka didaerah kelopak mata atas sebelah kiri, luka terbuka pada bola mata kiri, Luka terbuka didaerah cuping telinga kiri ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Kepala : - Luka terbuka tepi rata dibagian kepala samping kiri ukuran panjang duabelas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang, Luka terbuka tepi rata dibagian kepala kiri belakang ukuran kurang lebih panjang duabelas sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang;

- Lengan : - Luka terbuka tepi rata di lengan bawah kiri atas ukuran kurang lebih panjang sebelas sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dasar luka teraba tulang, Tangan : - Luka robek di tangan kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot;

- Paha : - Luka robek di paha kiri bagian belakang ukuran kurang lebih panjang lima belas sentimeter lebar tiga sentimeter dalam empat koma lima sentimeter dasar luka otot, Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan bahwa luka-luka tersebut diatas bersentuhan dengan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Bahwa kejadian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan Saksi M tidak bisa melakukan aktifitas dan bekerja seperti biasa dan Saksi A SARI meninggal dunia;

3. Surat Keterangan Kematian nomor 105/RSUD-KTB/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, isinya menerangkan Korban A telah meninggal pada hari Jumat 8 Oktober 2021;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6302020801080012 an. Korban A adalah anak dari pasangan suami istri MASRAWI san MAHRIANI yang lahir di Lontar tanggal 25 APRIL 2007 sehingga saat kejadian saksi A berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Saksi M dan Korban Saksi A pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru tepatnya di jalan menuju kebun karet milik Korban;
- Bahwa saksi korban Korban M mengalami luka bacok dibagian kepala belakang sedangkan korban Korban A sari mengalami luka bacok dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Korban M dan Sdri.Korban Saksi A harus mendapatkan perawatan secara insentif di RSUD Jaya Sumitra Kab. Kotabaru atas luka yang dialami kedua korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 08.15 Wita korban Korban Saksi A meninggal di RSUD Pangeran jaya Sumitra Kab.Kotabaru sedangkan korban Korban M masih berada dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan saat ini masih melakukan rawat jalan;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian nomor 105/RSUD-KTB/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, isinya menerangkan Korban Saksi A telah meninggal pada hari Jumat 8 Oktober 2021;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana dilakukan Korban Saksi A masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 buah Handphone merk Samsung type SM J7306 warna coklat, 1 buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna hitam, Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai ganti korban dibiarkan pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada menyerahkan senjata tajam jenis parang yang dipergunakannya melakukan penganiayaan terhadap korban, bahwa senjata tajam jenis parang telah dibuangnya ke sungai pada saat pulang kerumahnya saat setelah melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa Hasrah Als Asrat Als Bacang Bin Sumang;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa bagian unsur yang merupakan unsur alternatif sehingga 1 (satu) bagian unsur saja terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* dengan memperhatikan Fakta Hukum yang terungkap unsur yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah unsur penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menganiaya korban Saksi M dan Korban Saksi A pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru tepatnya dijalan menuju kebun karet milik Korban, saksi korban Korban M mengalami luka bacok dibagian kepala belakang sedangkan korban Korban A sari mengalami luka bacok dibagian mata sebelah kiri, atas kejadian tersebut korban Korban M dan Sdri.Korban Saksi A harus mendapatkan perawatan secara insentif di RSUD Jaya Sumitra Kab. Kotabaru atas luka yang dialami kedua korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 08.15 Wita korban Korban Saksi A meninggal di RSUD Pangeran jaya Sumitra Kab.Kotabaru sedangkan korban Korban M masih berada dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan saat ini masih melakukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 105/RSUD-KTB/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, isinya menerangkan Korban Saksi A telah meninggal pada hari Jumat 8 Oktober 2021, pada saat kejadian tindak pidana dilakukan Korban Saksi A masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dengan adalah sama maksudnya dengan setiap orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa Hasrah als Asrat als Bacang Bin Sumang;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah luka yang relatif berat dan banyak, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi terhalang melakukan kegiatannya. Dalam hal ini luka tersebut diakibatkan oleh terjadinya penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menganiaya korban Saksi M dan Korban Saksi A pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Areal perkebunan yang terletak di Desa Gemuruh Rt.04 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru tepatnya dijalan menuju kebun karet milik Korban. Saksi korban Korban M mengalami luka bacok

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala belakang sedangkan korban Korban A sari mengalami luka bacok dibagian mata sebelah kiri, atas kejadian tersebut korban Korban M dan Sdri.Korban Saksi A harus mendapatkan perawatan secara insentif di RSUD Jaya Sumitra Kab. Kotabaru atas luka yang dialami kedua korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 08.15 Wita korban Korban Saksi A meninggal di RSUD Pangeran jaya Sumitra Kab.Kotabaru sedangkan korban Korban M masih berada dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan saat ini masih melakukan rawat jalan, atas kejadian tersebut saksi Saksi M mengalami luka berat yang mengganggu aktifitas saksi M sehari-hari;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdapat luka-luka berat pada tubuh para saksi korban dan saksi korban yang sudah lanjut usia masih trauma dan sulit untuk beraktifitas di luar rumah sehingga hanya beristirahat di rumah saja karena fisik serta luka-luka fisik masih sakit, sehingga terganggu aktifitas kesehariannya, Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, (ii) 1 (satu) lembar baju daster motif batik warna kuning bernodakan darah, (iii) 1 (satu) lembar sweater warna merah maroon bernodakan darah, (iv) 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna cokelat, (v) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les pendek yang merupakan baju yang dipakai oleh anak korban yang telah meninggal dunia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA 1174 warna hitam, (ii) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type SM J7306 Warna Cokelat, (iii) Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat sehingga terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrah als Asrat als Bacang Bin Sumang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Anak Mati dan penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju daster motif batik warna kuning bernodakan darah;
 - 1 (satu) lembar sweater warna merah maroon bernodakan darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam les pendek;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA 1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type SM J7306 Warna Cokelat
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);Dikembalikan kepada saksi M;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Ktb